

**IMPLEMENTASI PENGESAHAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
MELALUI ISBAT NIKAH
(STUDI PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH NOMOR.
181/PDT.P/2022/PA.SMN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

**SAKINAH NUR AULIA RITONGA
19103050094**

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, S.H., M.H

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pencatatan atau penulisan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang terhadap peristiwa perkawinan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, keabsahan suatu perkawinan dilakukan dengan dua langkah yaitu secara agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan ke instansi berwenang. Namun meskipun aturan mengenai pencatatan telah diberlakukan, praktek perkawinan di bawah tangan masih saja marak di kalangan masyarakat, hal ini diperkuat dengan ditemukannya perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman yang mengalami peningkatan terutama pada tahun 2022 yang didominasi oleh perkara isbat nikah terkait perkawinan di bawah tangan pasca berlakunya UU Perkawinan, salah satu contohnya adalah Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Smn.

Penyebab peningkatan tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Sleman menerima dan memutus perkara isbat nikah terkait perkara tersebut. Hal ini justru tidak sejalan dengan amanat UU Perkawinan yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa perkawinan harus dicatatkan. Pemberian peluang kepada pelaku praktek perkawinan di bawah tangan mengakibatkan masyarakat akan menganggap remeh terhadap pencatatan perkawinan dan rantai praktek perkawinan di bawah tangan akan terus ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan legalisasi perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah pasca berlakunya UU Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara menggali data secara langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PA.Smn sedangkan sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PA Sleman menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah terkait perkawinan di bawah tangan dengan berijtihad mengambil dasar hukum pada KHI yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta nikah dapat mengajukan Isbat nikah (KHI Pasal 7 ayat (2)), dengan tidak membedakan perkawinan tersebut terjadi sebelum atau sesudah berlakunya UU Perkawinan. Khusus pada Penetapan No. 181/Pdt.P/2022/PA.Smn, hakim mengabulkan perkara ini dengan mengambil dasar hukum KHI Pasal 7 ayat (3) huruf e. hal ini sebagai wujud kemaslahatan yang akan dibangun yaitu berupa perlindungan terhadap para pihak terutama istri dan anak, sehingga mereka mendapat kembali hak-hak keperdataannya.

KATA KUNCI: *Pencatatan Perkawinan, Perkawinan di Bawah Tangan, Isbat Nikah, Ijtihad.*

ABSTRACT

Marriage registration is an activity of recording or writing carried out by the competent authority on marriage events. Since the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Government Regulation No. 9 of 1975, the validity of a marriage has been carried out in two steps, namely according to each religion and belief and registered with the competent authority. However, even though the rules regarding registration have been enacted, the practice of unregistered marriage is still rife among the people, this is reinforced by the discovery of cases of requests for marriage validation at the Sleman Religious Court which have increased, especially in 2022 which are dominated by cases of marriage validation related to unregistered marriage, for the example is the Determination No.181/Pdt.P/2022/PA.Smn.

Cause of increase this case because the Sleman Religious Court accepted and decided cases of marriage validation related to this matter. This is precisely not in line with the mandate of the Marriage Law which states that all marriage events must be recorded. Giving opportunities to perpetrators of unregistered marriage inflict the public to underestimate the registration of marriages and the chain of unregistered marriages will continue to exist. Therefore, this study aims to reveal the implementation of the legalization of private marriages through marriage constituencies after the enactment of the Marriage Law in the Sleman Religious Court.

This study uses a type of field research (*field research*) by collecting data directly in the field. This research is descriptive-analytic with a normative and empirical juridical research approach. Primary data sources come from interviews and Decree No.181/Pdt.P/2022/PA.Smn while secondary data comes from books, journals, theses and other literature.

The results showed that the Religious Courts of Sleman accepted and granted the application for a marriage validation regarding unregistered marriage with *ijtihad* by taking the legal basis of the Islamic Law Compilation which states that a marriage which cannot be proven by a marriage certificate can apply for a marriage validation (KHI Article 7 paragraph (2)), without distinguishing the marriage occurred before or after the enactment of the Marriage Law. Especially in Determination No. 181/Pdt.P/2022/PA.Smn, the judge granted this case by taking the legal basis of KHI Article 7 paragraph (3) letter e. this is a form of benefit that will be built, namely in the form of protection for the parties, especially wives and children, so that they can regain their civil rights.

KEYWORDS: *Marriage Registration, Marriage Validation, Unregistered Marriage, Ijtihad.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sakinah Nur Aulia Ritonga

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sakinah Nur Aulia Ritonga

NIM : 19103050094

Judul : Implementasi Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan
Melalui Isbath Nikah (Studi Penetapan Perkara Isbat Nikah
Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Smn)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan inii kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera di munaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M
30 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,



Ahmad Syaifudin Anwar, S.H., M.H
NIP 19891207 201903 1 00

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-776/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENGESAHAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MELALUI ISBAT NIKAH (STUDI PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH NOMOR.181/PDT.P/2022/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAKINAH NUR AULIA RITONGA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050094
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6488dd2989d8a



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6488db0325b9a



Penguji II
Taufigurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6487733a996df



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648a2bd15a5b8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakinah Nur Aulia Ritonga
NIM : 19103050094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PENGESAHAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MELALUI ISBAT NIKAH (STUDI PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH NOMOR. 181/PDT.P/2022/PA.Smn)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M
30 Dzulqo'dah 1444 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



METERAL
TEMPEL
5435CAKX388841815

Sakinah Nur Aulia Ritonga
NIM: 19103050094

MOTTO

Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku,
sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku,
meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).

-QS. AL-KAHFI: 109-

“Usaha dan Doa Tergantung pada Cita-Cita. Manusia Tiada Memperoleh selain
Apa yang Telah Diusahakannya”

-Jalaudim Rumi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya

sayangi yaitu kedua orang tua saya yang tiada hentinya

mendoakan dan memberikan dukungan dalam setiap langkah.

Selain itu, skripsi ini saya persembahkan kepada kakak dan

adik saya yang selalu memberikan dukungan sehingga saya

dapat menyelesaikan skripsi ini

Tidak lupa pula skripsi ini saya persembahkan untuk kampus

tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Para Dosen Prodi

Hukum Keluarga Islam serta para pihak yang membaca

skripsi ini. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat

bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	=_Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=_el
م	Mim	M	=_em
ن	Nun	N	=_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	Ditulis	A
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----ُ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati اُنْتَى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	Ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إلى شكرت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَافِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kekuatan kepada peneliti, sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah tugas akhir skripsi dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak.

Berbagai upaya yang dilakukan peneliti dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Ucapan syukur yang tiada hentinya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul: “Implementasi Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan melalui Isbat Nikah (Studi Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Smn)”, sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar strata satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ahmad Syaifudin anwar, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing akademik yang telah meluagkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan ini.
7. Drs. H. Ma'mun dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai
8. Kedua orang tua yang saya sayangi, yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, dan segala usaha untuk dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya.

9. Para saudari-saudara sekandung dan keluarga yang juga memberikan dukungan, dan menjadi *support system* sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Nurul Ramadhani, yang telah memberikan kontribusi berupa arahan dan masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Para sahabat dan orang-orang yang saya sayangi, Wawan Nuryanto, Uswatun Hasanah, Melati Arfandi, Amalia Syafina, Dina Oktari, Shelly Milenia, yang telah menjadi pendengar yang baik dan *support system* bagi peneliti hingga saat ini.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran serta bimbingan kepada peneliti tanpa pamrih. Mohon maaf peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih dari peneliti.
13. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for all doing this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and tryna give more than I receive, for tryna do more right than wrong, for just being at all times.*

Peneliti sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa sehingga dapat menjalani Pendidikan perkuliahan hingga pada titik akhir. Walaupun skripsi ini telah peneliti usahakan dengan semaksimal mungkin, namun peneliti menyadari akan keterbatasan dan banyaknya kekurangan dalam penulisan ini. Peneliti sangat berharap skripsi ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca dan apabila ada kekurangan dan kekeliruan, maka peneliti sangat membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M
30 Dzulqo'dah 1444 H

Penyusun,



Sakinah Nur Aulia Ritonga

NIM: 19103050094



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN ISBATH NIKAH	26
A. Perkawinan Di Bawah Tangan	26
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan	26
2. Perkawinan di Bawah Tangan menurut Perspektif Hukum Islam	28
3. Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif Yuridis	31
4. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Tangan	34
B. Pencatatan Perkawinan dan Isbath Nikah	37
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	37

2.	Urgensi Pencatatan Perkawinan	40
3.	Konsekuensi Hukum dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan.....	44
4.	Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah	46
5.	Implikasi Hukum dari Adanya Isbat Nikah.....	50
BAB III DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN IMPLEMENTASI ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN		52
A.	Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman	52
1.	Kewenangan Pengadilan Agama Sleman.....	52
2.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	53
3.	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman	55
B.	Implementasi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman	56
1.	Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman	56
2.	Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman.....	62
3.	Problematika Isbat Nikah Yang Dihadapi Pengadilan Agama Sleman..	67
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		70
A.	Implementasi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman terkait Perkawinan di Bawah Tangan	70
B.	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman.....	76
1.	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 181/Pdt.P/PA.Smn	76
2.	Analisis Penetapan Nomor 181/Pdt.P/PA.Smn Perspektif <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	89
3.	Analisis Penetapan Nomor 181/Pdt.P/PA.Smn Perspektif Teori Tujuan Hukum	99
BAB V PENUTUP.....		107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN-LAMPIRAN		117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles dengan istilah *zoon politicon*.¹ Kebutuhan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing merupakan sifat naluriah yang dimiliki setiap manusia, hal ini bermula dengan membangun kelompok kecil seperti keluarga. Terciptanya suatu keluarga dikarenakan telah berlangsungnya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan gerbang utama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan bermula dari kemauan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan dengan harapan dari berlangsungnya suatu perkawinan dapat membangun hubungan yang harmonis, saling percaya dan melindungi, sebagaimana hubungan perkawinan antara suami dan istri yang digambarkan dalam Al-Qur'an dengan istilah "*mitsāqān ghalidzān*" yaitu suatu perjanjian yang kokoh.² Perkawinan disebut sebagai suatu perjanjian adalah karena proses dalam mengadakan suatu ikatan perkawinan di mulai

¹ Alim Roswanto, "Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles". *Jurnal Refleksi* (2015), hlm. 130.

² Lanka Asmar dan Mohd. Ridhwan Ismail. *Teori dan Praktek Perkara Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 1.

dengan akad, disertai pemenuhan syarat syah dan rukun tertentu, sedangkan untuk memutuskan perjanjian tersebut harus melalui prosedur *talak*, *syiqaq* atau kemungkinan terjadinya *fasakh*.³

Ikatan perkawinan harus memenuhi suatu keabsahan yang tepat karena berhubungan dengan masalah keturunan dan harta. Oleh karena itu, untuk membangun sistem hukum perkawinan maka agama Islam dan pemerintah telah membuat peraturan tentang perkawinan, yakni agama Islam mengatur syarat dan rukun keabsahan suatu perkawinan, dan pemerintah mengatur kewajiban bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) dan dibarengi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴

Setelah berlakunya aturan ini maka terjadilah perubahan mengenai keabsahan suatu perkawinan, awalnya perkawinan hanya diatur oleh hukum agama dan kepercayaan, menjadi hal yang diatur oleh hukum negara. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: “perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 2

³ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 25.

⁴ Lanka Asmar dan Mohd. Ridhwan Ismail. *Teori dan Praktek Perkara Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 2.

ayat (2) UU Perkawinan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Namun, kedua langkah tersebut menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam menafsirkannya, ada yang menafsirkan dengan cara memisahkan kedua ketentuan tersebut dan ada pula yang menafsirkan menjadi satu kesatuan. Akibat dari perbedaan pemahaman pada pasal 2, akhirnya menimbulkan problematika dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak baik. Banyak masyarakat yang mencoba menafsirkan sendiri dari praktek keabsahan suatu perkawinan, sehingga menimbulkan lembaga perkawinan yang tidak terkontrol seperti salah satu perbedaan penafsiran tersebut pada persoalan nikah di bawah tangan yang marak dilakukan dikalangan masyarakat.⁶ Padahal apabila suatu perkawinan tidak melibatkan PPN di dalamnya, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara hukum.

Perkawinan yang tidak tercatat di KUA memiliki konsekuensi yang fatal yaitu perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat perlindungan hukum apabila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini sangat merugikan salah satu pihak yang kebanyakan dialami oleh kaum perempuan, ketika terjadinya

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1 dan 2).

⁶ Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 77.

suatu kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu kasus tersebut tidak dapat di bawa ke ranah hukum karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut tidak melalui pencatatan perkawinan (perkawinan di bawah tangan) sehingga tidak diakui oleh negara.

Pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU Perkawinan, memiliki hak untuk mengesahkan perkawinannya dengan mengajukan isbat nikah pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya sebagaimana Pasal 64 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya UU Perkawinan dapat disahkan menurut peraturan yang lama. Selain itu perkawinan yang belum mempunyai akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama selama perkara yang diajukan berkenaan dengan:⁷

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa adanya permohonan isbat nikah seperti yang diatur pada Pasal 7 KHI di atas mengandung unsur yang tersirat yaitu peraturan Indonesia mengakui keabsahan perkawinan di bawah tangan selama perkara tersebut didasarkan

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3)

dengan alasan-alasan di atas. Perkawinan di bawah tangan yang berkenaan dengan alasan di atas dapat mencatatkan perkawinannya secara administratif setelah dikabulkannya isbat nikah di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama umumnya memiliki kompetensi absolut yang sama namun cara untuk membedakan setiap Pengadilan Agama dapat dilihat dari kompetensi relatifnya. Terdapat lima bentuk cabang kantor Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terdiri dari Pengadilan Agama Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wonosari dan Wates.

Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Sleman daripada Pengadilan Agama lainnya sebagai objek penelitian dikarenakan jenis perkara di Pengadilan Agama Sleman sangat kompleks, hal ini disebabkan letak Pengadilan Agama Sleman yang strategis berdekatan dengan kota, dimana masyarakat di dalamnya kebanyakan pendatang yang berasal dari penjuru kota di Indonesia bahkan mancanegara. Model kehidupan di dalamnya multikultural dan pelik sehingga dapat mempengaruhi dinamika dalam berinteraksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Begitu juga dengan ragam permasalahan keluarga yang timbul salah satunya yaitu perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatatkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Sleman terkait permohonan isbat nikah, maka ditemukan bahwa perkara ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini diperkuat dengan

ditemukannya data permohonan isbat nikah dari tahun 2019 hingga tahun 2022, yaitu digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman 2019, 2020, 2021 dan 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Tahun 2019	18 perkara
2	Tahun 2020	21 perkara
3	Tahun 2021	9 perkara
4	Tahun 2022	26 perkara
Jumlah		74 perkara

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2019-2022 PA Sleman

Kemudian, jika dilihat dari beberapa perkara permohonan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman terkadang terdapat perkawinan di bawah tangan yang dikabulkan permohonan isbat nikahnya tetapi tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu contohnya yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sleman No. 181/Pdt.P/2022/PA.Smn, dalam duduk perkara penetapan ini tertulis bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman pada tanggal 9 September 2019. Sebelum permohonan ini diajukan para pemohon tidak pernah mengurus akta nikahnya di KUA setempat. Alasan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah yaitu untuk mengurus akta nikah di KUA setempat agar nama Pemohon I tercatat dalam akta kelahiran anak dari para pemohon.

Berdasarkan penetapan permohonan di atas dapat dikaji oleh peneliti bahwa Pengadilan Agama Sleman tetap mengabulkan permohonan isbat

nikah pasca berlakunya UU Perkawinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat UU Perkawinan yang menyatakan seluruh peristiwa perkawinan harus dicatatkan dan juga tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menjelaskan bahwa pengajuan isbat nikah dapat dilakukan bagi mereka yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU Perkawinan.

Jika hal ini terus berlangsung, maka rantai praktek perkawinan di bawah tangan akan terus ada selagi pengadilan agama tidak membatasi permohonan isbat nikah. Oleh karena itu, para hakim harus sangat selektif dalam memeriksa perkara isbat nikah sehingga tidak terkesan mengampangkan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah bagi para pelaku perkawinan di bawah tangan. Pembatasan yang tertuang pada Pasal 7 ayat (3) KHI sudah sangat tepat untuk meminimalisir praktek perkawinan di bawah tangan.

Berdasarkan paparan permasalahan pada latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara langsung dan membuat menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENGESAHAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MELALUI ISBAT NIKAH (STUDI PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH NOMOR. 181/PDT.P/2022/PA. Smn).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sub bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman terkait perkawinan di bawah tangan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman perspektif *maqasid syariah* dan tujuan hukum?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian adalah:

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman terkait perkawinan di bawah tangan.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda dan tujuan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan subangsih bagi petugas pencatat nikah sebagai upaya memberikan kesadaran hukum

kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai alat bukti sah dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi permasalahan.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum khususnya hakim, KUA (Kantor Urusan Agama), dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk menekankan kembali kepada masyarakat dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan bagi istri dan keturunannya. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk menyelesaikan status hukum dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang telah menyadari kesalahan tidak mencatatkan perkawinannya namun terhalang dengan dana di pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik. Kajian Isbat Nikah bukan merupakan suatu kajian yang baru, akan tetapi sudah banyak peneliti yang mengkaji serta menganalisis mengenai isbat nikah. Adapun beberapa karya yang ditemukan peneliti antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayu Ambarwati (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”. Penelitian ini

membahas tentang pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2013, yang merupakan perkara terbanyak jika dibandingkan dari tahun 2000-2013 yaitu sampai 164 perkara dengan melihat perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa masih banyak perkawinan yang belum tercatat karena dulunya pada saat melangsungkan perkawinan para pasangan tidak mendapat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Moh. Kurniawan (2021) yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Penetapan No.95/PDT.P/2017/PA.Mpw). Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara No.95/PDT.P/2017/PA.Mpw dengan melihat dari segi hukum Islam dengan pendekatan *masalah mursalah* dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah pada perkara No.95/PDT.P/2017/PA.Mpw yaitu dikarenakan Majelis Hakim menilai alasan para pemohon tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan perkawinannya, para pemohon beralasan karena kesibukan

⁸ Ayu Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

dalam menjalani usaha sehingga para pemohon tidak ada waktu untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muh Heri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa perkawinan di bawah tangan akibat hamil diluar nikah yang dilakukan masyarakat pada daerah tersebut jika ditinjau dari hukum Islam adalah perkawinan yang sah sebagaimana tertera pada pasal 4 KHI, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ada pada KHI pasal 5 dan pasal 6 dan juga tidak diakui keabsahannya secara hukum karena tidak dicatatkan seperti yang tertera pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁰

⁹ Moh. Kurniawan, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Penetapan No.95/PDT.P/2017/PA.Mpw), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

¹⁰ Muh Heri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Barzah Latupo dengan judul “Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan melalui Isbat Nikah”. Penelitian dalam artikel ini memfokuskan pada akibat hukum yang ditimbulkan terhadap istri dan anak setelah dilakukan isbat nikah atas perkawinannya. Hasil penelitian pada artikel ini yaitu bahwa setelah dilakukannya isbat nikah, terdapat konsekuensi yang menimbulkan akibat hukum terhadap istri yang dinikahi sirri, yaitu beralih kedudukan menjadi istri sah dan memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga, dan begitu juga terhadap anaknya menjadi anak sah berkekuatan hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan hak keperdataannya seperti hak waris.¹¹

Kelima, artikel yang ditulis oleh Fauziah Dwianti Nugraha dan Lina Jamilah yang berjudul “Isbat Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian pada artikel ini memfokuskan kepada pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di daerah Purwakarta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat Purwakarta yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam rangka perlindungan hukum masyarakat Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020

¹¹ Barzah Latupo. “Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49: 4 (Oktober-Desember 2020).

bekerjasama dengan Pengadilan Agama Purwakarta sekaligus membuat anggaran untuk membantu pasangan yang melakukan nikah sirri atau pasangan yang perkawinannya disebabkan tidak mengajukan dispensasi nikah untuk mengajukan isbat nikah secara gratis khususnya pada kecamatan Bojong dan Maniis dikarenakan kecamatan tersebut masih banyak yang belum memiliki akta nikah.¹²

Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu pada tabel berikut:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Fauzia Dwianti Nugraha, dan Lina Jamilah. "Isbat Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1:2, (2021).

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

NO	PENELITI, TAHUN DAN JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ayu Ambarwati, Skripsi, (2015), "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013"	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan isbat nikah	Penelitian Ayu memfokuskan kepada penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Wonosari dengan melihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan pasca UU Perkawinan untuk mendapat legitimasi hukum di Pengadilan Agama Sleman
2	Moh. Kurniawan, Skripsi, (2021), "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Isbath Nikah dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Penetapan No.95/PDT.P/2017/PA.Mpw).	Sama-sama mengkaji isbat nikah	Penelitian Kurniawan memfokuskan pada permohonan isbat nikah yang ditolak oleh majelis hakim karena alasan tidak ada itikad baik, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pengesahan perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah
3	Muh. Heri, Skripsi, (2016), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang"	Sama-sama membahas terkait perkawinan di bawah tangan	Penelitian Heri membahas konsekuensi hukum nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan di bawah tangan secara hukum
4	Barzah Latupo, Artikel, (2020), Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan melalui Isbath Nikah	Sama-sama membahas terkait isbat nikah	Artikel Barzah lebih menekankan kepada akibat hukum atau hak yang di dapat istri setelah dikabulkannya permohonan isbath nikah, sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan pasca berlakunya UU Perkawinan untuk mendapat legitimasi hukum di Pengadilan Agama Sleman
5	Fauziah Dwianti Nugraha dan Lina Jamilah, Artikel, (2021), Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam	Sama-sama membahas isbat nikah terkait perkawinan di bawah tangan	Artikel ini Fauziah dan Lina mengkaji mengenai faktor-faktor dan sebab dilakukannya program isbat nikah secara gratis pada daerah Purwakarta, sedangkan peneliti akan membahas mengenai prosedur untuk memberikan legitimasi terhadap perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maqasid Al-syari'ah*

Secara terminologi, *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua suku yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti sasaran, prinsip, tujuan. *Syari'ah* berasal dari kata *syara'a* dalam bahasa Arab yang berarti jalan menuju sumber air.¹³ Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian dari *maqasid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran atau prinsip *syara'* yang tersirat dalam hukum-hukumnya. Nilai atau prinsip itu yang dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh *syari'* dalam setiap ketentuan hukum.¹⁴ Jadi pengertian dari *maqasid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan dari disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum Islam sehingga mencapai kemaslahatan manusia.

Adapun teori *maqasid al-syari'ah* yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pemikiran *maqasid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Menurut pemikiran Auda, untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, hukum Islam dapat

¹³ Ali Imran Sinaga, Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Depok: Prenadamedia, 2017), hlm. 75.

¹⁴ Ahmad Sanusi, dan Sohari. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 246.

bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman, keadaan maupun tempat.¹⁵

Pengaplikasian teori *maqasid al-syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda dalam penelitian ini yaitu dengan lebih menekankan pada *hifzu al-nasl* (pelestarian keturunan). Jika hanya menggunakan teori *maqasid al-syariah* klasik maka kemaslahatan isbat nikah hanya fokus kepada pelaku praktik perkawinan di bawah tangan untuk melindungi mereka supaya mendapat kepastian hukum. Namun, apabila hal ini terus diabaikan maka praktik perkawinan di bawah tangan akan tetap terjadi dengan dalih mereka nantinya akan dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

2. Teori Tujuan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dibuat untuk manusia bertujuan agar manusia mengetahui apa yang tidak diketahuinya, bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk dapat dikatakan serasi, selaras dan

¹⁵ Andi Triyawan, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 167.

seimbang.¹⁶ Menurut Radbruch, tujuan hukum yang utama berorientasi pada tiga hal, yaitu:¹⁷

1) Keadilan

Keadilan yang dimaksud yaitu kondisi dimana suatu kasus yang sama diberlakukan dengan cara yang sama. Prakteknya penegakkan hukum harus dilaksanakan secara adil meskipun hukum bersifat umum sedangkan keadilan bersifat individual.¹⁸

Penerapan teori keadilan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama dan adil bagi semua pasangan yang mengajukan permohonan isbath nikah. Pengadilan harus memberikan perlakuan yang sama bagi pasangan yang telah beritikad baik mengajukan permohonan isbat nikah tanpa terkecuali, serta memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

2) Kemanfaatan

¹⁶ Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 216.

¹⁷ Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agus. "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia." <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>, diakses 12 Septembert 2022.

¹⁸ Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105.

Kemanfaatan yang dimaksud disini yaitu tujuan hukum harus berfaedah, sehingga menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang.¹⁹

Penerapan teori kemanfaatan pada penelitian ini yaitu diharapkan pasangan yang telah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama memperoleh manfaat dari perlindungan hukum yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasangan tersebut, khususnya dalam hal perlindungan hukum atas harta bersama dan juga status anak.

3) Kepastian Hukum

Kepastian yang ketentuan atau ketetapan. Sedangkan kepastian hukum mengandung arti perangkat hukum dalam suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga.²⁰

Penerapan teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang kawin di bawah tangan maka akan memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan mereka. hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 111

²⁰ Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

bagi pasangan tersebut terlebih dalam hal pembagian harta bersama jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan optimal, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), yang berarti penelitian yang menitikberatkan pada fenomena yang terjadi di lapangan, dengan riset penelusuran pustaka yang berupa Penetapan Pengadilan Agama Sleman sebagai langkah awal menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperdalam kajian teoritis.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif yaitu alur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan memaparkan fenomena, peristiwa, perilaku, maupun pemikiran orang.²²

2. Sifat Penelitian

²¹ Milya Sari, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Natural Science*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 42.

²² Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 14.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang berfungsi mendapatkan data secara detail, data yang mengandung makna yang akan mempengaruhi substansi penelitian.²³ hal ini bertujuan untuk mengungkapkan, menggambarkan, menganalisa secara objektif data-data mengenai prosedur pelaksanaan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

a) Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menelusuri bahan-bahan hukum sebagai dasar suatu keputusan hukum dan memberikan penilaian terhadapnya.²⁴ Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan. Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah.

b) Metode Yuridis Empiris

Metode yuridis empiris juga disebut metode hukum sosiologis. Pengertian yuridis empiris adalah metode penelitian

²³ Burhannudin Ichsan. Pengantar Metodologi Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm. 30.

²⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 129.

hukum yang berupaya melihat hukum dalam suatu kenyataan atau meneliti efektivitas hukum yang bekerja di masyarakat.²⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis hukum yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan yang diinginkan undang-undang, sebagaimana peraturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, namun realita yang terjadi di masyarakat bahwa masih ada terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan yang harus diberikan solusi untuk meminimalisir rantai praktik tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari dokumen penetapan atas permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Sleman dan hasil wawancara atau informasi para hakim yang menetapkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 149-150.

²⁶ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti dari sumber kedua yaitu berupa data-data atau dokumen yang ada di Pengadilan Agama Sleman. Selain itu juga diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta yang terjadi di lapangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷ Observasi ini digunakan untuk pengamatan langsung aktivitas pengesahan perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman.

b) Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan subjek penelitian.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai secara mendalam terhadap para hakim, dan panitera di Pengadilan Agama Sleman selaku pihak yang menerima dan memeriksa perkara permohonan isbat nikah.

²⁷ Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik memperoleh dan mengumpulkan data dari sejumlah dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen terekam.²⁹ Dokumentasi yang akan peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman.

6. Analisis Data

Analisis data adalah alur kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya untuk membuat kesimpulan.³⁰ Selain itu, penyusunan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang bermula dari fakta-fakta tertentu yang kemudian menghasilkan kesimpulan umum atau menerangkan dari data ke arah teori.³¹ Data yang telah dikumpulkan dari dokumentasi dan hasil wawancara di Pengadilan Agama Sleman, kemudian peneliti akan menganalisis dengan teori yang sesuai dengan rumusan masalah terutama yang berkaitan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sleman

²⁹ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85.

³⁰ Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 121.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 53.

sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mengenai penelitian ini akan digambarkan secara ringkas dan sistematis dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini membahas pokok-pokok pikiran dilakukannya penelitian ini yaitu meliputi latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah sebagai pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang mengkaji atau meninjau penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang serupa, kerangka teori yang berisi teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, metode penelitian yang membahas metode yang digunakan meliputi jenis, sifat, pendekatan, dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, terakhir sistematika pembahasan yang merupakan gambaran pembahasan penelitian.

Bab kedua, menjelaskan gambaran umum tentang landasan teori perkawinan di bawah tangan dan isbat nikah. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian perkawinan di bawah tangan, faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah tangan, konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan. Sub bab kedua menjelaskan pengertian dari pencatatan perkawinan

dan isbat nikah, urgensi pencatatan perkawinan, konsekuensi perkawinan tidak dicatat, dan implikasi dari adanya isbat nikah.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti. Bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sleman terdiri dari kewenangan Pengadilan Agama Sleman, wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, serta struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman. Kemudian pada bab ini juga berisikan tentang implementasi isbat nikah di Pengadilan Sleman terdiri dari data perkara isbat nikah, kronologis perkara, prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman, dan problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah.

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan, sekaligus menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang terdiri implementasi isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman terkait perkawinan di bawah tangan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah yang meliputi analisis penetapan perspektif *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda dan teori tujuan hukum,

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan penegasan jawaban terhadap masalah yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan saran-saran pemikiran. Terakhir daftar pustaka yang membahas semua rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman pada hakikatnya tidak membedakan perkara tersebut dari segi perkawinan di bawah tangan dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan atau pasca berlakunya UU Perkawinan. Namun, Pengadilan Agama Sleman lebih melihat kepada fakta hukum dari bukti-bukti yang diajukan pada pemohon di dalam persidangan, selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan yang dicapai jika perkawinan tersebut diisbatkan yaitu terlindunginya hak para pihak khususnya hak istri dan juga anak yang dilahirkan sehingga hak-hak dan kewajiban hukum dapat dijalankan dengan adil dan seimbang. Hakim di Pengadilan Agama Sleman dapat mengabulkan permohonan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta dapat dibuktikan di muka persidangan.

Alasan Pengadilan Agama Sleman tetap menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan pasca berlakunya UU Perkawinan yaitu berhubungan dengan asas *ius curia*

novit, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum dan menemukan hukum dalam suatu perkara yang tidak terdapat aturan yang mengaturnya (*rechtsvacuum*), selanjutnya hakim juga tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah terkait perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sleman umumnya didasari pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah. Selain melalui pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perkara isbat nikah, hakim juga mempertimbangkan hukum dari dua sisi yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terdapat dua tipologi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman yaitu, *pertama*, mewujudkan kemaslahatan dengan menggunakan prinsip *maqasid al-syari'ah*, dimana hakim dalam mempertimbangkan perkara isbat nikah berusaha melindungi hak para pihak yang bersangkutan terutama hak istri dan anak yang dilahirkan maka dengan ditetapkannya permohonan isbat nikah bagi pasangan tersebut, perkawinan mereka dapat tercatat secara hukum. *Kedua*, Hakim dalam mempertimbangkan hukum harus memperhatikan sisi keadilan, dimana dengan memberlakukan setiap pasangan yang

mengajukan permohonan isbat nikah secara setara tidak hanya dalam prosedur persidangan saja akan tetapi hingga putusan berakhir. Kemudian hakim harus memperhatikan sisi kemanfaatan, dimana dengan mengabulkan permohonan isbat nikah maka para pemohon memperoleh manfaat berupa perlindungan hukum yang sesuai. Terakhir, hakim harus memperhatikan sisi kepastian hukum, dimana dengan mengabulkan permohonan isbat nikah maka pasangan dapat mencatatkan perkawinan mereka sehingga mewujudkan ketertiban administrasi hukum perkawinan

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dalam skripsi ini sekiranya dapat menjadi masukan dan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Melihat adanya peningkatan perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman yang didominasi oleh perkawinan di bawah tangan. Maka perlunya Pengadilan Agama Sleman bekerjasama dengan KUA atau Departemen Agama mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak buruk dari perkawinan di bawah tangan kepada masyarakat.
2. Pembatasan melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan pengajuan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi pada masa ini, karena itu peneliti menawarkan perubahan ketentuan

dari perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU Perkawinan menjadi perkawinan yang terjadi setelah keluarnya kebijakan pernikahan tidak dikenakan biaya di KUA yaitu tepatnya setelah berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

B. Fikih/Usul Fikih

Ad Dimiyati, Sayyid Abu Bakar Syatha. *I'alah at-Thalibin juz IV*. Kairo: *Dar Ihya al-Kutub- al-Arabiyyah*, t.t.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Sanusi, Ahmad., Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Depok: Prenadamedia, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 181/Pdt.P/2022/PA.Smn.

E. Jurnal dan Penelitian

Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Jurnal Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Ali Mahfud, "Tinjauan Yuridis Perkara Isbat Nikah Secara Voluntair Dan Contentius Di Pengadilan Agama Kebumen." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019.

Alim Roswanto. "Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles." *Jurnal Refleksi*, 2015.

- Arif Marsal dan Ryna Parlyna. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif." *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Ayu Ambarwati, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013", *Skirpsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Bahtiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 2018.
- Barzah Latupono. "Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2020.
- Barzah Latupono. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance." *Jurnal Sasi*, Vol. 24 No. 2, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Jurnal Rehtidee*, Vol 11 No. 2, 2016.
- Fahmi Saputra Al Idrus, dan Dedi Sumanto. "Aspek Kemanfaatan Hukum dalam Pemenuhan Legalitas Perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis terhadap Sebuah Penetapan Pengadilan Agama Dalam Perkara Isbat Nikah)" *Jurnal As-Syams* Vol. 3 No, 1, 2022.
- Faizah Bafadhal. "Isbath Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 4, 2014.
- Fauzia Dwianti Nugraha, dan Lina Jamilah. "Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Harpani Matnuh, "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 6, No. 1, 2016.
- Hazar Kusmayanti, *dkk.* "Praktik Pengajuan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No. 10, 2018.

- Marwin. "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi." *Jurnal Asas*, Vol. 6 No. 2, 2014.
- Milya Sari, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Muh Heri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)." *Jurnal EL-Mashlahah*, Vol 8 No. 1, 2018.
- Mohammad Farid Fad. "Kontekstualisasi *Maqashid Shari'ah* dalam *Sustainable Development Goals*." *Jurnal Iqtisad*, Vol 6 No. 2. 2019
- Moh. Kurniawan, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Isbath Nikah dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Penetapan No.95/PDT.P/2017/PA.Mpw)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Nazaruddin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Rachmadi Usman. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2017.
- Rio Christiawan. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, 2018.
- Roos Nelly. "Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran." *Jurnal Juripol*, Vol 5 No. 2, 2022.
- Yusna Zaidah. "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama." *Jurnal Syariah*, Vol 13 No. 1, 2014.
- Zubaidah Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah." *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 12 No.1, 2019.

F. Buku-Buku:

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press: Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Asmar, Lanka dan Mohd. Ridhwan Ismail. *Teori dan Praktek Perkara Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ichsan, Burhannudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris. Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.

Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutisna., Neneng Hasanah., dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2018.

Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*. Yogyakarta: Deepublish, 2022

G. Data Internet

Abd Gani. “Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif”.<http://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/ISTBAT%20NIKAH%20PASCA%20UU%201%201974%20Abd%20Gani.pdf>, akses 12 Mei 2017.

Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sleman, “Sejarah Pengadilan Agama Sleman”, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, diakses 8 September 2020.

Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sleman, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman”, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, diakses 21 September 2022.

Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sleman, “Wilayah Yurisdiksi”, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>, diakses 13 Oktober 2022.

Karimatul Ummah. “Isbath Nikah: Prosedur, Syarat, Dan Implikasi Hukumnya.”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5>, akses 3 Agustus 2020.

Pemerintah Kabupaten, “Letak dan Luas Wilayah”, <http://w.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses 3 April 2023.

Victorianus Sat Pranyoto. “Tujuh Pasangan Pengantin Ikut Nikah Massal Di Kebun Salak.” <https://jogja.antaranews.com/berita/555009/tujuh>

pasang-pengantin-ikut-nikah-massal-di-kebun-salak, akses 19 Mei 2022.

H. Wawancara

Wawancara dengan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah, Hakim PA Sleman, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 Desember 2022.

Wawancara dengan Drs. H. Ma'mun, Hakim PA Sleman, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2023

Wawancara dengan Siti Haryanti, S.H., M.S.I, Panitera Muda Hukum PA Sleman, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2023.

I. Lain-Lain

Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus di Pengadilan Agama Sleman.